



## Kecamatan Jrengik

Jalan Raya Jrengik Nomor 09 69272 0323323344

<http://www.kecamatanjrengik09.go.id>

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Jrengik

# Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu /SKTM

No. SK :

## Persyaratan

1. Foto copi Kartu keluarga dan menunjukan yang asli
2. Foto copi KTP-el dan menunjukan yang aslinya ( KTP-el )
3. Surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Jrengik

Jalan Raya Jrengik Nomor 09 69272 0323323344

<http://www.kecamatanjrengik09.go.id>

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Jrengik

Image not found or type unknown



1. Pemohon petugas pelayanan/staf kecamatan untuk diverifikasi dan validasi
2. Petugas registrasi pelayanan/staf kecamatan mengajukan dokumen ke Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kesejahteraan Sosial untuk dicek kembali dan diparaf
3. Dokumen diserahkan kepada sekretaris Kecamatan atau Camat untuk asmanan/ditandatangani
4. Dicatat dalam buku regester kecamatan
5. Penyerahan berkas ke pemohon untuk diteruskan ke dinas terkait

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

1 hari kerja



## Kecamatan Jrengik

Jalan Raya Jrengik Nomor 09 69272 0323323344

<http://www.kecamatanjrengik09.go.id>

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Jrengik

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat keterangan tidak mampu ( SKTM ) yang dilegalisasi oleh kecamatan

### Pengaduan Layanan

<https://www.lapor.go.id>